

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh debitor yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap *boedel* pailit adalah perbuatan hukum dimana debitor (Tergugat) dengan mengalihkan harta *boedel* pailit PT. Puri Nikki yang telah dinyatakan pailit pada putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Perbuatan melawan hukum oleh debitor yang dilakukan oleh direksi PT Puri Nikki, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU, bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Kemudian dalam Pasal 25 UUKPKPU bahwa semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

2. Perlindungan hukum terhadap kreditor atas tindakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap *boedel* pailit adalah dengan melakukan gugatan pada Pengadilan Niaga berkaitan dengan hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit dengan mengajukan gugatan *actio pauliana*, yang merupakan pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang

merugikan kreditor. Gugatan tersebut dilakukan oleh kurator karena kurator yang berwenang untuk membatalkan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh debitur pailit sebelum terjadinya kepailitan yang dianggap kurator merugikan kepentingan para kreditor berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUKPKPU.

3. Kedudukan actio pauliana dalam melindungi hak kreditor diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata dan pasal 41 UUK PKPU, merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor. Gugatan actio pauliana dapat diajukan oleh kreditor maupun oleh kurator terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Debitor dengan itikad buruk satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dalam upaya melindungi Boedel Pailit dan hak Kreditor. Apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan hukum itu dilaksanakan dengan itikad tidak baik dan merugikan para Kreditor, maka gugatan actio pauliana dikabulkan dan perbuatan hukum yang digugat itu dinyatakan batal demi hukum dan objek gugatan tersebut harus dikembalikan kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan pengaturan pada UUKPKPU yang lebih menyeluruh, dimana debitur dalam hal ini mewajibkan segala perbuatan hukum debitur terhadap

semua *boedel* pailit yang berhubungan dengan kreditor dicatat dan dilaporkan kepada para krediturnya sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Ketika hal tersebut direalisasikan, maka bukan hanya pembuktian menjadi mudah untuk mengungkap perbuatan hukum yang termasuk dalam *actio pauliana*, tetapi juga sebagai tindakan pencegahan agar para pihak yang tidak beritikad baik untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya.

2. Untuk melindungi hak-hak kreditor di dalam kepailitan, maka diperlukan kerjasama dari para pihak yaitu baik debitor, kreditor lainnya, kurator dan hakim pengawas untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan dari para pihak yang dapat merugikan kreditor. Dalam upaya pelunasan utangnya dan penegak hukum harus lebih tegas lagi dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak ada pihak yang mencurangi pihak lain

3. Konsep pengaturan *actio pauliana* yang terdapat dalam UUKPKPU harus lebih menyeluruh dalam memberikan kepastian hukum kepada kreditor sehingga tidak menyulitkan kreditor maupun kurator khususnya dalam hal pembuktian suatu perbuatan debitor yang masuk ke dalam kriteria *actio pauliana*.

4. Pengaturan *actio pauliana* di Indonesia yang telah diatur masih memiliki beberapa kekurangan salah satunya adalah tidak ada pengaturan terkait pertanggungjawaban debitor terhadap perbuatan hukum yang tidak dilandasi dengan etikad baik sementara pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan memiliki etikad baik. Sehingga diperlukan sedikit pembaharuan terhadap hal tersebut dalam UU KPKPU. Diperlukan pengaturan yang lebih mudah dalam hal membuktikan ada atau tidaknya

etikad baik dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor. Dengan demikian mampu menjamin terhadap kepentingan kreditor.

5. Untuk mengurangi kasus actio pauliana sebaiknya dalam undang undang kepailitan dan penundaan kewajiban pelunasan utang ditambahkan sanksi terhadap Debitor Pailit baik berupa denda maupun kurungan sehingga dapat menimbulkan efek jera

